



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 485, 2016

BNN. Kelompok Ahli. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
KELOMPOK AHLI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kelompok Ahli;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional masih terdapat kekurangan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG KELOMPOK AHLI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNN, adalah Pimpinan BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah kewenangan BNN yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kelompok Ahli yang selanjutnya disebut Pok Ahli adalah kelompok pendukung tugas dan fungsi BNN yang berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum dan tokoh masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

5. Unit Organisasi adalah satuan kerja pada BNN setingkat Eselon I.
6. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Unit Organisasi adalah Pimpinan unit organisasi pada BNN setingkat Eselon I.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pok Ahli merupakan kelompok pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN yang bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pok Ahli secara administratif dikoordinasikan melalui Unit Organisasi sesuai bidang keahliannya.

Pasal 3

Susunan organisasi Pok Ahli terdiri dari:

- a. ketua;
- b. koordinator; dan
- c. anggota.

Pasal 4

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Kepala BNN (*ex-officio*).
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berasal dari anggota Pok Ahli yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota Pok Ahli atau penunjukkan langsung oleh Kepala BNN dan ditetapkan oleh Kepala BNN dengan Surat Keputusan Kepala BNN.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Organisasi mengajukan usulan kebutuhan keahlian Pok Ahli kepada Kepala BNN dengan tembusan kepada Sekretaris Utama.
- (2) Identifikasi kebutuhan keahlian Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bidang keahlian berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi.

Pasal 6

- (1) Kepala BNN menentukan calon anggota Pok Ahli berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Dalam hal terdapat beberapa calon Pok Ahli yang diusulkan untuk mengisi bidang keahlian yang dibutuhkan, Kepala BNN berwenang menentukan calon yang akan ditetapkan menjadi anggota Pok Ahli.

Pasal 7

- (1) Kepala BNN mengangkat calon anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi anggota Pok Ahli.
- (2) Pengangkatan anggota Pok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Pok Ahli memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Kepala BNN.

BAB IV
BIDANG KEAHLIAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bidang Keahlian

Pasal 9

- (1) Kelompok Ahli berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh Masyarakat.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai keahlian:
 - a. pengembangan organisasi/kelembagaan dan SDM;
 - b. hubungan luar negeri;
 - c. hubungan sosial kemasyarakatan;
 - d. hubungan antar lembaga;
 - e. hukum dan perundang-undangan;
 - f. tata kelola anggaran;
 - g. penelitian dan pengembangan P4GN;
 - h. teknologi intelijen;
 - i. rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
 - j. pemberantasan;
 - k. pemberdayaan masyarakat;
 - l. pencegahan; dan
 - m. keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Koordinator Pok Ahli mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. konsolidasi Pok Ahli;
 - b. memimpin rapat bulanan Pok Ahli;
 - c. memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dan Kepala Unit Organisasi;
 - d. menyusun rencana kegiatan Pok Ahli; dan